

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsepsi negara hukum selalu berkembang dengan kemajuan negara. Dibedakan dari undang-undang negara lainnya, di sini ada beberapa konsep tentang bagaimana negara mengatur negaranya. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (*nachwachterstaat*), hingga keadaan hukum formal (*formele rechtsstaat*), mentransformasi menjadi keadaan hukum material (*materialele rechstaat*), untuk gagasan negara kemakmuran (*welvarstaat*), atau negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (*sosiale verzorginsstaat*).¹ Dalam sejarah, implementasi gagasan 'negara yang diperintah oleh hukum' pertama kali diberikan oleh Plato. Ia memandang bahwa negara yang baik harus memiliki administrasi yang baik, yang juga didasarkan pada peraturan yang baik yang dibangun di dalam hukum.² Hal itu kemudian diteruskan oleh Aristoteles di *Politica*, bukunya yang

¹ Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, (Jakarta: IND HILL-Co, 1991), hal.79

² Pietro Costa, Danilo Zolo, and Emilio Santoro, *The Rule of Law, History, Theory, and Criticism*, (Dordrecht: Springer, 2007), hal. 75

menghubungkan istilah "Politik" bersama dengan terminologi negara hukum.³

Negara hukum sebagai terminologi telah diterapkan pertama di negara-negara hukum sipil sebagai *rechtsstaat*, dan secara luas dikenal sebagai aturan hukum dalam tradisi Anglo Saxon di negara-negara *common law*.⁴ *Rechtsstaat* adalah ideologi berdasarkan prinsip Jerman, yang kemudian diadaptasi oleh negara-negara modern.⁵ *Rechtsstaat*, secara umum adalah revolusioner saat bergerak melawan konsep absolutisme, di sisi lain, konsep negara hukum diperkenalkan dan dikembangkan dengan pendekatan *evolutionary*.⁶ *Rechtsstaat* adalah konsep yang akan mengharuskan suatu negara untuk beroperasi melalui institusi, prosedur, dan peraturan.⁷

Sejalan dengan perkembangan hukum Indonesia, melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia telah secara jelas dan eksplisit menyebut Indonesia sebagai negara hukum. Melalui deklarasi ini, memperkuat komitmen bahwa

³ Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) bukan kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 6, No 3, (2017), hal. 423

⁴ Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1, No 3. (2012), hal. 340

⁵ Mauro Zamboni, *Law and Politics: A Dilemma for Contemporary Legal Theory*, (Springer Science & Business Media, 2007), hal. 12

⁶ Dayanto, *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13 No. 3 September 2013, hal. 500

⁷ Bertram Myron Gross, Vladimir Alekseevich Karthaskin, Elena Andreeyna Luhasheva, *Human Rights for the 21st Century, Foundations for Responsible Hope: A U.S. Post Soviet Dialogue*, (ME Sharpe, 1993) hal. 83

Indonesia dipimpin oleh pemerintahan yang demokratis dan bukan oleh pemerintahan yang otoriter. Menurut Jimly Asshiddiqie , konsepsi negara hukum di Indonesia memiliki 12 prinsip :⁸

- 1) Supremasi hukum,
- 2) Kesetaraan di hadapan hukum,
- 3) Karena proses hukum,
- 4) Otoritas terbatas,
- 5) Badan eksekutif independen dari pemerintah ,
- 6) Peradilan gratis,
- 7) Pengadilan administratif negara bagian,
- 8) Mahkamah Konstitusi,
- 9) Perlindungan hak asasi manusia,
- 10) Democrat ische rechtsstaat , atau Demokrasi,
- 11) Kesejahteraan rechtsstaat atau sarana rea lizing tujuan negara, dan
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Ada dua konsepsi rechtstaat yang dinyatakan sebagai prinsip-prinsip. Menjadi yang pertama adalah demokrasi, dan rechtstaatkesejahteraan . Di negara hukum, hukum negara itu sendiri harus diformulasikan secara demokratis, yang berarti harus dibuat untuk publik dan oleh publik. Negara hukum telah memulai konsep

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 123-130

demokrasi sebagai ecclesia, sedangkan publik tanpa pengecualian berpartisipasi dalam administrasi negara.⁹ Sebagai negara demokratis, Indonesia dijalankan oleh aturan dan otoritas berdasarkan konstitusi. Ada beberapa istilah dalam demokrasi sebagai bagian dari implementasi 'demokrasi' itu sendiri; beberapa di antaranya adalah demokrasi Pancasila, demokrasi publik, dan demokrasi nasional. Istilah-istilah ini kembali ke persepsi metodologi Yunani 'demos kratos', dengan demo yang berarti publik, dan kratos yang berarti dalam kekuasaan.¹⁰

Dalam konsepsi negara demokratis, publik selalu diposisikan di wilayah strategis sistem konstitusional. Konstitusi Republik Indonesia dibentuk agar pemerintah memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi telah memosisikan dirinya sebagai dasar dari setiap otoritas pemerintah dan tujuan administrasi yang diadakan di Indonesia. Dalam hal ini, ditunjukkan melalui paragraf bahwa demokrasi dan konstitusi adalah dua elemen yang tidak terpisahkan untuk setiap negara hukum. Kedua elemen ini telah membentuk pondasi Indonesia sebagai negara hukum.¹¹

⁹ Aristotle, *Politics*, ed. C.D.C. Reeve, (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998), hal. 40

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 50

¹¹ A Salman Maggalatung. *Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I Vol 2, No 2 (2015)

Ketika mengembangkan konsep ke keadaan hukum, kemudian ditemukan bahwa setiap konsepsi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dalam konsepsi pertama sebagai negara hukum liberal, itu dilihat sebagai konsepsi individualistik yang hanya berfokus pada individu sebagai subyek.¹² Ini telah membawa kita kepada prinsip *rechtsstaat* kedua yang disebutkan di atas, *rechtsstaat* kesejahteraan. Berdasarkan masalah ini, negara hukum *con* kecuali bahwa telah membentuk Kesejahteraan Negara sebagai ideologi, sebagai upaya untuk memberikan akuntabilitas bagi publik. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di semua aspek rakyatnya adalah impian para pendiri bangsa Indonesia. Negara Kesejahteraan diartikan sebagai konsep pemerintahan di mana negara memainkan kunci penting untuk tidak hanya memelihara, tetapi juga untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara yang diperinta.¹³

Untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat, peraturan dan konstitusi diberlakukan bagi publik untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara hukum. Visi untuk mencapai negara kesejahteraan telah menjadikan hukum di Indonesia sebagai alat tatanan sosial, dengan sarana alat untuk mengatur rakyatnya untuk

¹² Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), hal. 21

¹³ "Welfare State", Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/topic/welfare-state> (Diakses: 3 Maret 2018).

mencapai tujuan tertentu ini.¹⁴ Dalam sistem hukum Indonesia, sebagai warisan penjajahan Belanda, Indonesia terikat untuk mengisi celah hukum nasional untuk mengatur Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, peraturan dibuat untuk memberikan panduan kepada rakyatnya, dan juga untuk memberdayakan orang Indonesia menjadi bonnum tujuan publik, atau kesejahteraan rakyat itu sendiri.¹⁵ Ada beberapa fitur utama yang menggambarkan keadaan kesejahteraan:¹⁶

- 1) Pemisahan kekuasaan menurut trias politica dianggap sebagai tidak lagi berprinsip, efisiensi kerja considered pertimbangan politik tha lebih penting, sehingga peran organ-organ eksekutif pemerintah lebih penting daripada legislatif;
- 2) Peran negara tidak hanya terbatas pada keamanan dan tatanan masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga perencanaan menjadi alat penting di negara kesejahteraan;

¹⁴ Dayanto, *Op.cit*, hal 507

¹⁵ Yohanes Jehuru, “*Menero- pong Krisis Negara Indonesia Dengan Teleskop Negara Ideal Plato*”, *Limen*, Tahun 7 No. 2 April 2011, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, hal. 78 (Diakses 3 Maret 2018).

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Perbit, 1975), hal. 54

- 3) Negara kesejahteraan adalah negara yang menekankan pada keadilan sosial daripada persamaan formal;
- 4) Hak milik dan kepemilikan tidak lagi dianggap sebagai hak mutlak, tetapi sebagai fungsi sosial yang berarti ada batas untuk kebebasan penggunaan;
- 5) Ada kecenderungan bahwa peran hukum publik penting dan mendesak peran hukum perdata.

Pesatnya perkembangan sains dan teknologi dapat meningkatkan ancaman bagi para pencipta yang telah berhasil mengembangkan kreasi mereka sendiri, jika tidak dilindungi oleh peraturan. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara hukum aturan telah menetapkan peraturan yang melindungi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual, di Indonesia didefinisikan sebagai hak yang muncul sebagai hasil pemikiran manusia untuk menghasilkan kreasi atau proses yang berguna bagi manusia, sains dan kreasi yang muncul dari kemampuan intelektual manusia.¹⁷

Masyarakat internasional telah membuat peraturan untuk melindungi properti intelektual dari subyek hukum dalam komunitas hukum internasional. Secara historis, peraturan properti intelektual pertama didirikan di Venesia, Italia pada tahun 1470 tentang paten. Di

¹⁷ Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Al- Mawarid Edisi IX 2003, hal. 2. (Diakses 9 Maret 2018).

Inggris, undang-undang tentang paten diadaptasi pada tahun 1623 sebagai Statuta Monopoli, sementara Amerika Serikat hanya mengadaptasi undang-undang tentang paten pada tahun 1791. Setelah itu, beberapa konvensi internasional ditetapkan, termasuk Konvensi Paris, Konvensi Bern, dan intelektual. organisasi properti itu sendiri, yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO). Melalui konvensi-konvensi ini dan juga bilateral perjanjian multilateral, masyarakat internasional dari kekayaan intelektual telah menjadi pengaruh besar bagi Indonesia.

Dalam hal ini, pengembangan hukum kekayaan intelektual Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konvensi internasional ini. Sebagai salah satu upaya bangsa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Indonesia telah menjadi anggota aktif masyarakat intelektual internasional. Sebagai tanggapan terhadap kesadaran mengenai masalah ini, Indonesia telah menjadi negara yang meratifikasi beberapa Perjanjian Internasional. Pada tahun 1994, Indonesia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang juga mendorong setiap negara yang meratifikasi untuk juga meratifikasi Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual Termasuk Perdagangan Barang Palsu (TRIPS). Bersamaan dengan ratifikasi ini, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang kekayaan intelektual. Salah satunya adalah Konvensi Paris 1883 untuk Perlindungan Properti Industri (Paris Convention), di mana mencakup merek dagang, desain industri, model utilitas, merek layanan,

nama dagang, indikasi geografis, dan penindasan terhadap persaingan tidak sehat. Ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Yang lainnya adalah Konvensi 1886 Berne untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention), yang diratifikasi pada tahun 1997 oleh Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997. Konvensi Bern ditetapkan dalam hak cipta.

Setelah Indonesia merdeka, pengaruh Belanda masih ada dengan aturan yang masih diterapkan di Indonesia. Di era pasca kemerdekaan, Indonesia memiliki beberapa aturan tentang hak kekayaan intelektual. Patent Law, dikembangkan di bawah beberapa perubahan sampai akhirnya didirikan dengan No. 14 tahun 2001 tentang Paten saat ini. Hukum Merek Dagang pertama kali diterbitkan dalam KUHP Hindia Belanda pada tahun 1848, dan berubah setelah 16 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1961, UU No. 21 Tahun 1961 dibuat untuk mengatur Hukum Merek. Beberapa kekurangan ditemukan dalam hukum, karena alasan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang dibentuk sebagai substitusi dari undang-undang sebelumnya.

Undang-undang hak cipta di Indonesia telah berkembang sepanjang sejarah nasional. Ini beradaptasi dengan teknologi dan berkembang dalam isu-isu situasi saat ini di Indonesia dan dunia. Kemajuan dimulai dari Undang-Undang tentang Hak Cipta Auteurswet

1912, selama 69 tahun. Namun, itu dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, mengingat perbedaan antara urut Aute dengan kepentingan nasional Indonesia.¹⁸ Perubahan terus terjadi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Peraturan terakhir tentang hak cipta berlangsung selama 12 tahun, sampai diubah baru-baru ini dengan undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Di sisi lain, hukum desain industri di Indonesia telah dicakup dengan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri adalah penciptaan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau kombinasi keduanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetika, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi dan digunakan untuk menghasilkan produk, barang, atau komoditas industri dan handycraft.¹⁹ Meliputi karya cipta, karya sastra, artistik, desain dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan, hak kekayaan intelektual telah menjadi hak yang signifikan di era kontemporer ini. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), tujuannya adalah memberi para pencipta dan penemu keuntungan finansial dan pengakuan melalui ciptaan mereka.²⁰ Selain itu, tujuan mereka adalah untuk menghubungkan masyarakat dengan para pencipta itu sendiri. Sebagai salah satu hak

¹⁸ Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Indonesia: Hawa dan Ahwa, 2015), hal. 1

¹⁹ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1

²⁰ World Intellectual Property Organization Official Website, < www.wipo.int/about-ip/en/>. (Diakses: 10 Maret 2018).

eksklusif, kekayaan intelektual berdiri bersama dengan hak kepemilikan lainnya.²¹

Seni itu sendiri, bagi sebagian orang, adalah sesuatu yang eksklusif untuk diperoleh. Bagi sebagian yang lain, ini adalah cara untuk menjalani hidup. Tergantung pada masyarakat, seni dapat diilustrasikan sebagai dua. Bagi beberapa orang, ini adalah hal eksklusif untuk obtain, rekreasi, pelarian. Pada sisi lain, seni bisa menjadi cara untuk menjalani hidup, untuk menyediakan dan untuk bertahan hidup. Pendapat berbeda ini muncul dari sejarah dan masa kini, di mana seni datang dalam pendekatan yang berbeda. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, penciptaan seni dengan perkembangan dalam bentuk dan gaya harus dihargai dan dilindungi. Undang-undang Hak Cipta tidak hanya melindungi entitas hukum dan pencipta sebagai subjek,²² tetapi juga ruang lingkup objek, termasuk buku, pamflet, pidato, musik, lagu, drama, koreografi, meme, kolase, desain arsitektur, peta, fotografi, videografi, video game, dan terjemahan di antara banyak lainnya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta yang secara otomatis muncul sebagai hak cipta itu sendiri. Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta Indonesia, hak eksklusif terdiri dari dua aspek, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, hak dalam Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri mencakup definisi hak

²¹Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 1

²² Undang- Undang No. 28 Tahun 2014, Pasal 40

eksklusif yang diberikan kepada perancang untuk ciptaannya untuk waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan mereka untuk pihak lain untuk melaksanakan hak itu sendiri. . Hak desain industri adalah hak kepemilikan yang memastikan pemilik memiliki hak untuk secara khusus mereproduksi desainnya untuk tujuan komersial. Langkah nyata untuk menerapkan ini adalah membuat desain, tetapi juga membuat dokumen dan catatan desain untuk memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga.²³

Era seni saat ini disebut era seni kontemporer. Masalah yang relevan seperti masalah lingkungan termasuk dan masalah hak asasi manusia, dan juga masalah politik dapat ditemukan dalam karya seni di era ini, meningkatkan dampak sosial yang dibentuk oleh gaya seni yang tidak seragam. Namun, jaman telah berubah dan telah berevolusi hingga seni sekarang, atau seni kontemporer. Seni kontemporer atau seni postmodernis disebut sebagai era mengikuti era seni modern. Era ini, menurut kritikus seni, dimulai dari tahun 1960-an. Sementara di era lain para seniman lebih peduli tentang karya seni itu sendiri. Pada era seni kontemporer ini, mereka lebih fokus dalam proses tentang bagaimana karya seni dibuat, bagaimana ditampilkan, dan bagaimana pengunjung mengalaminya. Tidak seperti era lain, seperti surealisme, seni pop, dan minimalisme sebagai contoh, lukisan-lukisan dari abad ke-21 memiliki pendekatan yang lebih dinamis untuk mencapai

²³ Paul Torremans, Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, (London: Butterworths, 1998), hal. 324

pesannya kepada masyarakat. Sebagai contoh, para perancang tidak hanya ditentukan sebagai pelukis, mereka lebih suka digambarkan sebagai 'seniman kontemporer', dengan media yang digunakan. F atau lukisan contoh dapat mendekati berbagai jenis aplikasi. Ini nantinya bisa diterapkan di berbagai media, seperti seni mural, seni digital, patung, atau mengubah lukisan menjadi produk. Kemungkinannya bisa tanpa akhir, sesuai dengan kreativitas seniman.

Sementara mantan seniman hanya memberikan karya mereka melalui bentuk seni rupa yang hias, para seniman dari era seni kontemporer memulai gerakan baru yang dapat meningkatkan nilai dari karya seni itu sendiri. Contohnya adalah transformasi lukisan menjadi *art merchandise* yang bisa dijadikan objek sehari-hari. Artikel-artikel seperti itu bisa disebut sebagai merchandise seni. *Art merchandise* bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah *art merchandise* yang diproduksi terbatas, dan yang kedua adalah *merchandise* yang diproduksi massal. Menurut The MET,²⁴ reproduksi dan publikasi telah menjadi bagian dari sejarah dan misi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran seni.

Untuk *art merchandise* terbatas, produk dapat dibuat sendiri oleh artis, atau bisa juga dibuat dalam jumlah terbatas oleh pihak ketiga. Pada 2013, Louis Vuitton, sebagai salah satu merek mewah terbesar di dunia, berkolaborasi dengan Eko Nugroho, pelukis Indonesia untuk membuat syal. Syal ini dihargai Rp 9,3 juta (\$ 905), dan dipamerkan dalam pameran seni bergengsi di seluruh dunia. Syal itu dibuat terbatas, menghasilkan 1

²⁴ Merchandise and Retail, <https://www.metmuseum.org/about-the-met/office-of-the-president/merchandise-and-retail>. (Diakses 1 April 2018).

dalam jumlah. Contoh lain di Indonesia adalah ketika Eko Nugroho membuat toko barang independennya sendiri yang terdiri dari karyanya, yang kemudian diperluas dalam bentuk benda-benda yang bermanfaat secara terbatas. Selain itu, seniman di seluruh dunia juga dapat membuat karya seni mereka sendiri dalam bentuk *art merchandise*. Misalnya dalam merchandise yang diproduksi secara massal, Uniqlo, salah satu pengecer pakaian kasual terbesar di dunia, bekerja sama dengan Museum of Modern Art pada tahun 2014, mencapai industri pakaian. Kolaborasi ini berisi banyak karyaseniiman hidup dan almarhum senjatanya. Di antaranya adalah Jean-Michel Basquiat, New York Icon pada akhir 1980-an, dengan gayanya sendiri melalui seni jalanan dan ikonografi yang terhubung dengan sejarah. Dia juga mendekati berbagai budaya masyarakat, seperti jazz, baseball, atau acara politik. Koleksi ini juga termasuk Andy Warhol, Keith Haring, Jack putra Pollack, dan Yayoi Kusama. Melalui merchandise dan merchandise merchandise yang terbatas, para seniman diberikan penghargaan untuk buah pikiran mereka. Sementara beberapa karya seperti buku dan lukisandilindungi di bawah hukum hak cipta, transformasi ke 2D atau 3D bentuk sebagai benda sehari-hari yang berguna sering rais es kebingungan untuk pertanyaan tentang bagaimana *art merchandise* diatur, dan bagaimana hak-hak para pembuat dilindungi oleh hukum mana.

Di antara *art merchandise* yang diproduksi terbatas dan yang diproduksi secara massal di seluruh dunia, alasan berikut telah memikat penulis tesis ini untuk membahas tentang masalah karya seni semacam ini, sesuai dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,

khususnya di bawah bahasa Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Desain Industri Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Cipta UU No. 28 Tahun 2014 dan UU Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 mengatur perlindungan *art merchandise*?
2. Bagaimana implementasi UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 31 Tahun 2000 jika terjadi pelanggaran terhadap *art merchandise*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan menulis tentang tesis ini adalah pertama, untuk menganalisis perlindungan hukum di bawah Undang-Undang Hak Cipta dan UU Desain Industri dalam hal *art merchandise* di Indonesia. Kedua, hal ini juga dimaksudkan penulis untuk menentukan apakah Hak Cipta dan UU Desain Industri sudah memenuhi perlindungan kebutuhan hukum dari masalah ini, dan mana hukum harus diterapkan di mana situasi. Akhirnya, penulis berharap bahwa tesis ini dapat membawa informasi yang signifikan dan bermanfaat yang dapat membantu pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia secara maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan penulisan skripsi ini , penulis bermaksud untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia, secara spesifik di bidang hukum kekayaan intelektual , dan juga dalam industri seni dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran di bidang-bidang tertentu, dan untuk meningkatkan produksi seni visual merchandising di seluruh Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk membantu siswa yang telah mengembangkan minat pada topik ini di kemudian hari, untuk menjadi sumber informasi dan referensi.

1.1.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari tesis ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana seniman dan karya seni mereka dilindungi di bawah hukum Indonesia , dan untuk mengisi lubang dalam hukum kekayaan intelektual yang mencakup masalah yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab akan mulai dengan pengenalan topik, kemudian diikuti oleh masalah, maka tujuan dari tesis ini, diikuti oleh manfaat, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan terdiri dari teori dan konsep yang relevan dengan topik yang dibahas, yang pertama-tama akan didahului oleh kerangka teori. Konsep-konsep teori dalam bagiannya akan membantu penulis sebagai dasar dalam menganalisis masalah. Maka itu akan diikuti dengan kerangka kerja konseptual, yang akan mencakup seni kontemporer dan hukum yang berlaku saat ini mengatur masalah-masalah tesis ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian dan dalam menganalisis topik. Bab ini akan mencakup pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data, termasuk teknik dan penjelasan tentang kerangka waktu yang diatur dalam korelasi dengan topik. Data ini kemudian akan dianalisis dalam Bab IV.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan terdiri dari hasil dari data yang telah dikumpulkan di bagian sebelumnya, bersama dengan analisis data menggunakan metode yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan penjelasan yang lebih dalam. Bab ini sebagian besar akan membahas isu-isu dalam situasi kehidupan nyata, Revisi menikah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berfungsi sebagai penutup akhir dari tesis ini . Ini akan terdiri dari kesimpulan dari penelitian mengenai analisis yang telah dilakukan, dan saran yang akan dibuat untuk pihak terkait.

